



P U T U S A N

Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HARWAN SIMPA, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jl Ilmiah, Kel. Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Nurdin Nazimu, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Advokad pada Kantor Hukum Law Office Nurdin Nazimu & Rekan, alamat di Jalan Simbo BTN Safika Blok H Nomor 10, Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Melawan :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, Tempat Kedudukan Jalan Haluoleo Nomor 1 Poasia Kota Kendari;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : AKBP LA ODE
ARWAHI, SH.;

NRP : 68120584;

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Haluoleo No.1 Poasia Kendari;

2. Nama : IPTU BAMBANG
TRI JANA, SH.;

NRP : 68120584

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Haluoleo No.1 Poasia Kendari;

3. Nama : AIPTU ALPIAN,

“halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.;

NRP : 68120584;

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Haluoleo No.1 Poasia Kendari;

4. Nama : BRIPTU RICKY FAN

DEBY, SH.;

NRP : 68120584;

Jabatan : Kabidkum Polda SULTRA;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Haluoleo No.1 Poasia Kendari;

5. Nama : NASRUDDIN, SH.MH.;

Pekerjaan : Advokad;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;

6. Nama : WAHYU APRIANTO,
SH.MH.;

Pekerjaan : Advokad;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;

7. Nama : AMARUDDIN
ALIMUDDIN, SH.;

Pekerjaan : Advokad;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;

8. Nama : ST. NOERMIAH, SH.;

Pekerjaan : Advokad;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jl. Supu Yusuf No.19 Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 17 Juni 2019, tentang penunjukan

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/PEN.HS/2019/PTTUN Mks tanggal 5 Agustus 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 83/PEN.HS/2019/PTTUN Mks, tanggal 6 Agustus 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 18 Maret 2019;

5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.549.500,- (Lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 1 April 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Penggugat pada tanggal 1 April 2019;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 April 2019 dan kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 31 Mei 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara, tanggal 30 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, dihadiri Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 1 April 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 1 April 2019, dimana permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 18 Maret 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-Surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 telah dicapai kesepakatan bulat mengambil putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum / pendapat pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada Penggugat berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT-KKEP/02/IV/2018/KKEP tanggal 20 April 2018 dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT.Banding/02/V/2018/Komisi Banding tanggal 31 Mei 2018, telah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia jo Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak (vide putusan hal 25);

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Keputusan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/273/VII/2018, tanggal 19 Juli 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Harwan Simpa, karena melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 393/Pid.B/2016/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2017 dalam amar putusan pada angka:

1. Menyatakan Terdakwa Harwan Simpa alias Harwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu";

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Sampai dengan 6dst (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat/ Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan dan menggunakan surat palsu dan telah di pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan demikian keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan meneliti seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis berpendapat sudah tepat, benar dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum/pendapat sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu harus dikesampingkan, selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 18 Maret 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dalam perkara tersebut;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 18 Maret 2019 yang dimohonkan banding;

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

T.t.d

WENCESLAUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp229.000,00

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 83/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)